



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 94 /KPTS/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
ANALISIS BEBAN JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa untuk melaksanakan Analisis Jabatan pada Kabupaten/Kota dibentuk Tim Analisis Jabatan;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Analisis Beban Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Beban Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Evaluasi Jabatan;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD-P Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD-P Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

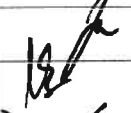
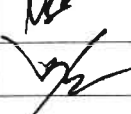
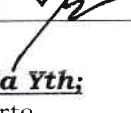
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Beban Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 06 November 2020

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,



M. RIZAL ISMAIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth;

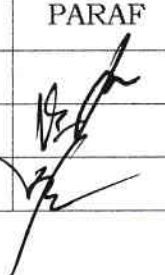
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 94 /KPTS/XI/2020
TANGGAL : 06 NOVEMBER 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS
BEBAN JABATAN DAN ANALISI BEBAN KERJA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	4	5
1.	Pjs. Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
3.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kab. Halbar	Koordinator	
4.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Ketua	
5.	Kasubag Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Sekretaris	
6.	Kepala BKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Sekretaris BKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kasubid Formasi, Pengadaan Pegawai dan Pembinaan Disiplin pada BKD Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,



M. RIZAL ISMAIL

